



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT
DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA
TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap alamat dan lokasi tempat pemungutan suara di wilayah Kota Tanjungpinang, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap lokasi tempat pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 216/PL.01.2-BA/2172/2024 tentang Perubahan Alamat Dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Di Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Berita Acara Nomor 216/PL.01.2-BA/2172/2024 tentang Perubahan Alamat Dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Di Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di 15 (lima belas) Tempat Pemungutan Suara pada 6 (enam) kelurahan di Kota Tanjungpinang, yaitu:

1. Kelurahan Air Raja;
2. Kelurahan Batu IX;
3. Kelurahan Pinang Kencana;
4. Kelurahan Kampung Bugis
5. Kelurahan Sei Jang;

6. Kelurahan Tanjung Unggat;
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 256 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 247
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA
 TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PERUBAHAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
 PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	ALAMAT	LATITUDE	LONGITUDE
1	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	6	RUKO PERMATA GALAXY BLOK MATAHARI NO.2	0.94311003	104.51267586
2	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	18	KEDAI KOPI MILIK PAK RT 001 RW 004	0.908022	104.507145
3	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	28	PERUM. MAHKOTA ALAM RAYA RT 05 RW 07 GAZEBO PERUMAHAN	0.908318	104.510860
4	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	40	RUKO KOSONG JL. LEMBAH MERPATI	0.908562	104528936
5	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	41	SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG TIMUR	0.904110	104527784
6	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	47	JL HANJOYO PUTRO KEDAI KOPI IBU SRI	0.911765	104506083
7	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	6	SMPN 16 TANJUNGPINANG	0.932519	104.517320
8	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	18	SMPN 16 TANJUNG PINANG	0.932519	104.517320
9	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	24	SDN 011 TANJUNG PINANG TIMUR	0.927489	104.523837

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	ALAMAT	LATITUDE	LONGITUDE
10	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	25	SDN 011 TANJUNG PINANG TIMUR	0.927489	104.523837
11	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	29	BALAI PERTEMUAN JALAN SATRIA RT.02 RW. 08	0.928031	104.527566
12	TANJUNG PINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	2	KEDAI KOPI SEDERHANA RT 02 RW 01	0.946212	104.445946
13	TANJUNG PINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	7	PLANTAR CIK NJAH LOKASI RUMAH PAK ANTO RT 03 RW 06	0.94345	104.44396
14	BUKIT BESTARI	SEI JANG	17	JALAN CIBIA II NOMOR 1 (RUMAH/ KEDIAMAN PAK ADRIAN NUR)	0.904750	104.468887
15	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGAT	1	JL GUDANG MINYAK (RUKO PINTU BERWARNA COKLAT) RT 01 RW 01	0.927052	104.454186

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri